



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
23. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/ KPTS/ 2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

4

24. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021.**

9

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.620.795.600
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.633.736.900
Surplus/Defisit	Rp.	(12.941.300)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	53.691.300
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.750.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	12.941.300
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (i) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

9

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 29 Desember 2020

CARIK,

HERU EKO SUSILO

LEMBARAN KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.451.595.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.620.795.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	772.599.480,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.047.420,00	
5.3.	Belanja Modal	745.718.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	292.372.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.633.736.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.941.300,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.691.300,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.691.300,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.750.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.941.300,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 29 December 2020

 LURAH
 LURAH
 SIDOHARJO
 EVI NURCAHYANI, SIP
 KATEWON TEPUS

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	159.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.451.595.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.620.795.600,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.114.993.860,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.855.760,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	640.427.500,00	ADD PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	640.427.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.546.980,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.546.980,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	94.383.480,00	ADD PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.383.480,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.250.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.672.800,00	DLL, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.672.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.951.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.610.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	9.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	PAD

4

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.841.000,00	ADD, PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.141.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.605.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	550.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.075.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	980.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	85.872.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.600.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.960.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.670.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	63.094.300,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.094.300,00	
1.4.11		Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	5.347.800,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.347.800,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	75.700.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	700.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	75.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>803.771.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	101.231.750,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	44.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.764.500,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.764.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	44.867.250,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.250,00	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	44.454.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	149.203.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.275.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.275.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	47.880.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.015.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.015.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	14.713.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.713.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.840.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	22.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	
2.2.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	5.800.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309.657.500,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	146.357.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	145.507.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	3.500.000,00	DDS
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	115.320.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	114.470.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	44.480.500,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	43.780.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	61.237.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	11.375.000,00	DDS

9

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.887.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.887.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah desa/permukiman	3.975.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	182.442.500,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	142.372.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	141.672.500,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.070.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	36.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>131.725.540,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.465.540,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.360.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.360.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7.500.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.605.540,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.605.540,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.745.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.720.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1.200.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	8.325.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.500.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	15.515.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.115.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.485.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	73.515.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.400.000,00	DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	4.320.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.575.000,00	DLL
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	15.540.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	11.080.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.080.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	20.850.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.750.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>290.883.750,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.223.760,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/di)	4.123.750,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.123.750,00	
4.1.95		Pembinaan kelompok nelayan	2.100.000,00	DDS
4.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.125.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.125.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.600.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.600.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.700.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Pengustan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.350.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	10.350.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.050.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.950.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.950.000,00	
			3.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.400.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.950.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	239.885.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	57.074.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	56.584.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	162.135.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	161.435.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	20.676.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.676.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>292.372.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.372.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.372.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.372.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.633.736.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.941.300,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.691.300,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETT	12.941.300,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Taman Bhakti Nomor 28 Wonorejo Gunungkidul 55512

Telepon (0274) 391539 Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektoral@gunungkidulkab.go.id. Laman: inspektoral.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (RAPBKAL) TA 2021

KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS

Pada hari ini Senin tanggal 7 Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBD Kalurahan Tahun Anggaran 2021. Acara ini dihadiri oleh masing-masing Tim Pendamping dengan Pemerintah Kalurahan sebagai Audit (Objek Pemeriksaan).

Hasil evaluasi penyusunan Rancangan APBD Kal TA 2021 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>Penganggaran Rancangan APBD Kalurahan belum sesuai dengan Perbup tentang Pedoman Penyusunan APBD Kalurahan dan Perbup tentang SHBJ</p> <p>a. Kegiatan Forum Anak Desa yang bersifat seremonial dianggarkan menggunakan Dana Desa</p> <p>b. Honor Tim Pelaksanaan Pemilihan Lurah dianggarkan sebanyak 4 OB</p> <p>c. Honor KPPS Pilkades melebihi SHBJ</p> <p>d. Honor petugas keamanan TPS dianggarkan tersendiri</p> <p>e. Terdapat upah petugas entry pada kegiatan Profil Kalurahan</p> <p>f. Anggaran BLT Dana Desa belum dinno sejumlah Keluarga Penerima Manfaat</p> <p>g. Terdapat Pembangunan Gedung Kantor BUMKAL menggunakan Dana Desa</p> <p>h. Uang lembur melebihi SHBJ</p>	<p>Melakukan koreksi atas Rancangan APBD Kalurahan dengan menganggarkan kegiatan sesuai Peraturan Bupati</p>
2	<p>Terdapat honorarium Penanggungjawab pada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fisik (pengadaan Barang/Jasa) yang belum sesuai ketentuan</p>	<p>Agar honorarium Penanggungjawab pada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Fisik (pengadaan Barang/Jasa) diadakan</p>
3	<p>Penempatan jenis belanja dalam kegiatan belum sesuai dengan ketentuan (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang/jasa) antara lain</p> <p>a. Belanja kipas angin senilai Rp700.000 dianggarkan dalam belanja perlengkapan</p>	<p>Penganggaran belanja agar disesuaikan dengan peruntukannya</p>
4	<p>Penganggaran transport peserta Juang sidang Bamuskal belum sesuai ketentuan</p>	<p>Melakukan koreksi Rancangan APBD Kal dengan menyesuaikan dengan SHBJ</p>
5	<p>Penganggaran honorarium Tim Pemilihan Lurah belum sesuai ketentuan</p>	<p>Koreksi Rancangan APBD Kal dengan menyesuaikan dengan SHBJ</p>

Tanggapan Obyek Pemeriksaan

- Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut kami akui dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 18 Desember 2020
- Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut kami akui dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 18 Desember 2020

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonorejo, 7 Desember 2020

Lurah Sidoharjo

EVI NURCAHYANI, SIP

Tim Pemeriksa

1. Anang Pembudi, SIP, M.Si
NIP. 19700915 199203 1 004

2. Sn Intan, SE, MPA
NIP. 19780922 200604 2 006

3. Sidiq, S, S, MAP
NIP. 19660913 198912 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Surel : kecamatan tepus@gmail.com Laman: Tepus.Gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

NOMOR 38 /KPTS/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PANEWU TEPUS,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomo 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 104 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 104);

30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Pada bagian menimbang huruf (b) dan (c), tahun anggaran APBKaluran agar diganti tahun 2021.

II. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

- | | | |
|------------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp | 2.620.795.600,- |
| 2. Belanja Kalurahan | : Rp | 2.618.455.582,- |
| Surplus/Defisit | : Rp | 2.340.018,- |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan | : Rp | 38.409.982,- |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan | : Rp | 40.750.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | : Rp | (2.340.018,-) |

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran : Rp -

III. URAIAN BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Cukup

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Cukup

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Cukup

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cukup

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
DAN MENDESAK KALURAHAN**

Cukup

IV. PEMBIAYAAN

Sisa anggaran disesuaikan dengan kondisi progres keuangan terakhir/ ter-update

V. LEGAL DRAFTING

Cukup.

KEDUA

Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Panewu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan pembatalan oleh Panewu, sekaligus menyatakan berlakunya APBKalurahan Tahun 2021.

KELIMA

Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 13 Desember 2020

PANEWU,

ALSITO, S.Sos
Pembina Gol.IVa
NIP. 196508101986021007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo;



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦥꦸꦱꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦶꦁꦱꦶꦢꦲꦫꦶꦗꦺ
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : desasidoharjotepus2018@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

**BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2021

Nomor : 35 / X11 / 2020
Nomor : 26 / X11 / 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021.

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan






Drs. SARIYANTO

Sidoarjo, 29 Desember 2020


Kalurahan Sidoharjo
LURAH SIDOHARJO
EVI NURGAHYANI, SIP

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
 Tanggal : 29 Desember 2020
 Jam : 13.00
 Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
 Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Evi N	Lurah	Bumar	
2	Satriyanto	Banaradja	Pulekulon	
3	Andang S.	Kaur Pangreka	Pulekulon	
4	Hemu Eko Susilo	Coma	Pulegungo	
5	Riska Lasmiatih	Bamusical	Pulegundes II	
6	Ukon. Martant.	Bamuskel.	Pergi	
7	SUNANTA	Pulegundes II		
8	Langta	Pulekulon	Pulekulon	
9	SENU	Bamuskal	Puleireng	
10	WARCELJAN	Baliskel	Jale	
11	WALUYO	KAMITUWA	PULEIRENG	
12	ARI YANI Y	Danarta	Bintao	
13	SULASTANA	ulu-ulu	BETSI I	
14	NUR HUDHA	K. TATA LAKSANA	PUGOT	
15	Ela Subijon	Joyokepe	Bulaw	

16	Gatot Pramud	Bamuslah	Pulogundy	
17	Ungiya	Bamuslah	Bengle	

Sidoarjo, 29 Desember 2020

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Lurah
Kalurahan Sidoarjo

